



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1972
TENTANG
DJENIS - DJENIS PAKAIAN SIPIL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang djenis--
djenis pakaian sipil yang didasarkan baik untuk tujuan dan sifat--
sifat yang resmi maupun yang praktis yang penggunaannya disesuaikan dengan tiap keperluan yang dimaksud setjara khusus.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 64 Tahun 1971.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
DJENIS-DJENIS PAKAIAN SIPIL.**

Pasal 1

- (1). Pakaian Sipil terdiri dari 5 (lima) djenis, jaitu :
 - a. Pakaian Sipil Harian, disingkat P.S.H.
 - b. Pakaian Sipil Resmi, disingkat P.S.R.
 - c. Pakaian Sipil Lengkap, disingkat P.S.L.
 - d. Pakaian Sipil Dasi Hitam, disingkat, P.S.D.H.
 - e. Pakaian Sipil Nasional, disingkat P.S.N.
- (2). a. Pakaian Sipil Harian (P.S.H.) dipakai untuk bekerdja sehari-hari maupun untuk keperluan-keperluan lainnja yang bersifat umum.

Pakaian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pakaian Sipil Harian berupa tjelana pandjang dan djas dengan potongan :

- leher berdiri dan terbuka,
- lengan pendek,
- tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri,
- kantjing lima buah,
- warna tjelana dan djas sama ;

- b. Pakaian Sipil Resmi (P.S.R.) dipakai untuk menghadiri upatjara jang bukan upatjara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.

Pakaian Sipil Resmi berupa sama dengan Pakaian Sipil Harian, tetapi mempunjai lengan pandjang ; .

- c. Pakaian Sipil Lengkap (P.S.L.) dipakai pada upatjara-upatjara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

Pakaian Sipil Lengkap berupa tjelana pandjang, kemedja dengan dasi dan djas (biasa disebut suite) ;

- d. Pakaian Sipil Dasi Hitam (P.S.D.H.) dipakai pada djamuan resepsi/makan resmi atau kenegaraan, chususnja dalam mendjamu tamu-tamu resmi/kenegaraan dari atau kundjungan resmi/ kenegaraan keluar negeri.

Pakaian Sipil Dasi Hitam terdiri dari :

- tjelana pandjang hitam,
- djas hitam atau putih,
- kemedja chusus putih,
- ikat pinggang chusus hitam,
- dasi kupu-kupu hitam, (biasa disebut black tie) ;

- e. Pakaian Sipil Nasional (P.S.N.) dipakai untuk menghadiri atjara-atjara resmi/kenegaraan diluar negeri.

Pakaian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pakaian Sipil Nasional terdiri dari :

- tjelana pandjang,
- djas beskap tertutup,
- sarung fantasi,
- dengan Petji Nasional,
- warna tjelana dan djas sama ;

apabila ada, bintang/lentjana penghargaan dipakai pada Pakaian Sipil Nasional ;

- f. Petji Nasional, disamping harus dipakai pada Pakaian Sipil Nasional, dapat dipakai setjara sukarela pada setiap djenis Pakaian Sipil, dan harus dipakai pula, apabila ada ketentuan khusus untuk memakai Petji Nasional itu.

Pasal 2

Bentuk dan djenis dari Pakaian Sipil dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, adalah sebagaimana tergambar dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Para Pegawai Negeri/pedjabat Negara wadjib menggunakan Pakaian Sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, dengan tertib.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 7 Maret 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI